



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jumlah komisi dan anggota, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 136);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal 1...

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 136), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah dan ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi MPD Kabupaten terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Komisi-komisi dan Anggota-anggota
 - (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Wakil Ketua I; dan
 - b. Wakil Ketua II.
 - (3) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Komisi Pendidikan Pra Sekolah dan Dasar;
 - b. Komisi Kurikulum, Evaluasi dan Supervisi Pendidikan;
 - c. Komisi Penelitian dan Pengembangan, Penjaminan mutu;
 - d. Komisi Pendidikan Madrasah, Dayah dan Luar Sekolah; dan
 - e. Komisi Beasiswa.
2. Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi MPD dalam Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bagan Susunan Organisasi MPD Kabupaten tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) MPD Kabupaten melaksanakan musyawarah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah qanun ini diundangkan.



Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Juli 2019 M
26 Dzulqaidan 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Juli 2019 M
26 Dzulqaidan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (6/36/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)


Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT



— GARIS ATASAN LANGSUNG
- - - GARIS PEMBINAAN

BUPATI ACEH BARAT,
RAMLI. MS